

**ANGGARAN DASAR**  
**BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA**  
**HIMATIKA UNY**

**BAB I**

**NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**Nama**

Organisasi ini bernama BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA HIMATIKA FMIPA UNY yang selanjutnya disebut BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.

**Pasal 2**

**Waktu**

BSO TIMM berdiri sejak tahun 2005.

**Pasal 3**

**Tempat**

BSO TIMM berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di bawah Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

**BAB II**

**ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

**Asas**

BSO TIMM berasaskan Pancasila.

**Pasal 5**

**Sifat**

1. BSO TIMM adalah organisasi Badan Semi Otonom.
2. BSO TIMM adalah organisasi yang keanggotaanya terbuka untuk seluruh Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

3. BSO TIMM bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Multimedia serta kegiatan lain yang mendukung secara langsung maupun tidak.
4. BSO TIMM bukan organisasi yang bersifat sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi bersifat sosial-politik serta tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

### **Pasal 6**

#### **Tujuan**

BSO TIMM bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang memiliki hobi dan ketertarikan dibidang teknologi informasi dan multimedia.

### **BAB III**

#### **FUNGSI DAN BENTUK KEGIATAN**

### **Pasal 7**

#### **Fungsi**

BSO TIMM berfungsi:

1. Mendidik, mencerdaskan, dan menyadarkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
2. Melaksanakan kaderisasi organisasi dan pengembangan organisasi.

### **Pasal 8**

#### **Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan BSO TIMM meliputi pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan bidang teknologi informasi dan multimedia.

**BAB IV**  
**KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN**

**Pasal 9**

**Kedaulatan**

Kedaulatan BSO TIMM berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh musyawarah anggota.

**Pasal 10**

**Anggota**

1. Anggota BSO TIMM adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang memiliki hobi, ketertarikan dan mendaftarkan diri sebagai anggota BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Anggota BSO TIMM bersifat sementara, yakni selama menjadi mahasiswa aktif di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

**Pasal 11**

**Hak dan Kewajiban**

1. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB V**

**ORGANISASI**

**Pasal 12**

**Pengurus Harian**

1. Pengelolaan organisasi dilakukan oleh Pengurus Harian.
2. Pengurus Harian lengkap terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan dilengkapi semua kepala Divisi.
3. Pengurus Harian dibentuk bersamaan dengan pembentukan pengurus harian HIMATIKA FMIPA UNY 2018

**BAB VI**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

**Pasal 13**

**Musyawarah Anggota**

1. Musyawarah Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Penyelenggara Musyawarah Anggota adalah Pengurus Harian.
3. Musyawarah Anggota diadakan sekali dalam satu tahun kepengurusan.
4. Satu tahun kepengurusan organisasi sesuai dengan 1 tahun masa periode kepengurusan HIMATIKA FMIPA UNY.
5. Musyawarah Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 pengurus BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
6. Ketentuan mengenai anggota yang seharusnya hadir dalam Musyawarah Anggota ditetapkan oleh Pengurus Harian.

**Pasal 14**

**Wewenang Musyawarah Anggota**

Musyawarah Anggota mempunyai wewenang:

- a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus BSO TIMM selama satu tahun kepengurusan.
- b. Mengubah/menyempurnakan, dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- c. Membuat dan menetapkan Keputusan Musyawarah Anggota untuk dilaksanakan seluruh anggota organisasi.
- d. Memilih dan menetapkan kepengurusan organisasi untuk masa bakti berikutnya.

**Pasal 15**

**Musyawarah Anggota Luar Biasa**

Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Anggota dapat diadakan Musyawarah Anggota Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Musyawarah Anggota Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Pengurus Harian atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang seharusnya hadir dalam Musyawarah Anggota yang disertai alasan yang jelas.
- b. Musyawarah Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Anggota.

#### **Pasal 16**

#### **Musyawah Kerja**

1. Musyawarah Kerja diselenggarakan oleh Pengurus Harian untuk menyusun program dan kebijakan selama kepengurusannya.
2. Musyawarah kerja diselenggarakan di awal kepengurusan.

#### **Pasal 17**

#### **Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus dilaksanakan oleh Pengurus Harian yang membahas masalah intern dan permasalahan yang berhubungan dengan organisasi.
2. Rapat Pengurus Harian diadakan paling sedikit sekali dalam 1(satu) bulan.

### **BAB VII**

#### **PERATURAN ORGANISASI**

#### **Pasal 18**

#### **Hierarki Peraturan**

1. BSO TIMM mempunyai peraturan dengan hierarki sebagai berikut:
  - a. Anggaran Dasar Organisasi.
  - b. Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
  - c. Keputusan Musyawarah Anggota Organisasi.
  - d. Keputusan Ketua Organisasi.
2. Peraturan organisasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

### **BAB VIII**

#### **PENDAPATAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 19**  
**Pendapatan**

Pendapatan BSO TIMM diperoleh dari:

- a. Kas HIMATIKA FMIPA UNY.
- b. Iuran anggota.
- c. Sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat.
- d. Usaha dana yang dimiliki organisasi.
- e. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI**

**Pasal 20**

**Lambang dan Atribut Organisasi**

1. BSO TIMM mempunyai lambang organisasi dan atribut organisasi.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 21**

**Pembubaran**

1. Organisasi dapat dibubarkan dengan ketentuan:
  - a. BSO TIMM hanya dapat dibubarkan oleh Sidang Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
  - b. Usul pembubaran organisasi tersebut dinyatakan sah jika dihadiri dari sekurang-sekurangnya dua pertiga anggota yang seharusnya hadir.
  - c. Usul pembubaran organisasi dapat diterima oleh forum Sidang Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY jika disetujui forum.

2. Jika BSO TIMM dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda milik organisasi ditetapkan oleh Pengurus Harian dengan melibatkan anggota.

## **BAB XI**

### **PERUBAHAN**

#### **Pasal 22**

##### **Perubahan**

1. Asas organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Organisasi tidak dapat diubah.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara yang hadir.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 23**

##### **Ketentuan Tambahan**

Pengurus secara otomatis menjadi demisioner setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan Musyawarah Anggota dan tidak dapat mengambil keputusan organisasi yang bersifat strategis dan berjangka panjang.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 24**

##### **Perbedaan Tafsir**

Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, maka tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Pengurus organisasi dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

**Penutup**

1. Untuk pertama kalinya Pengurus Harian BSO TIMM dibentuk atas prakarsa para pendiri dan disahkan dalam Musyawarah Anggota.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar organisasi ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Organisasi.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 14 Desember 2018

Pada jam : 19.23 WIB



**DEWAN PENGURUS**  
**BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA**  
**HIMATIKA FMIPA UNY**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA**  
**HIMATIKA FMIPA UNY**

**BAB I**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 1**

1. Agar tujuan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 (enam) Anggaran Dasar dapat terarah dan tepat sasaran, perlu ditetapkan Visi dan Misi organisasi.
2. Visi BSO TIMM adalah memfasilitasi mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika yang memiliki hobi di bidang Teknologi Informasi dan Multimedia serta memperkenalkan Teknologi Informasi dan Multimedia kepada masyarakat.
3. Misi BSO TIMM adalah:
  - a. Memperkenalkan BSO TIMM.
  - b. Melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan masyarakat tentang pemanfaatan teknologi.
  - c. Menyediakan fasilitas kepada mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dan masyarakat terhadap kebutuhan dibidang Teknologi Informasi dan Multimedia.

**BAB II**  
**BENTUK KEGIATAN**  
**Pasal 2**

1. Bentuk kegiatan berdasarkan pasal 8 Anggaran Dasar meliputi:
  - a. Pendidikan dan pelatihan tentang Teknologi Informasi dan Multimedia.
  - b. Pengelolaan dan pengembangan media.
  - c. Pengabdian kepada masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Multimedia.
2. Segala bentuk kegiatan berdasarkan ayat 1 pasal ini dilakukan dengan tiga pendekatan hubungan:
  - a. Pendekatan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Pendekatan hubungan dengan sesama manusia.
  - c. Pendekatan dengan alam dan lingkungan.

## **BAB III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 3 Syarat Keanggotaan**

1. Syarat menjadi anggota BSO TIMM adalah:
  - a. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta yang masih aktif.
  - b. Mendaftar sebagai anggota BSO TIMM
  - c. Bersedia menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi lainnya.
  - d. Sanggup berperan aktif dalam kegiatan organisasi.
  
2. Pesaratan yang belum diatur dalam ayat 1 pasal ini akan diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

### **Pasal 4**

#### **Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Setiap anggota organisasi berhak:
  - a. Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi.
  - b. Menyampaikan pendapat dan keinginannya kepada organisasi
2. Anggota organisasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya.
  - b. Andil dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan organisasi.
  - c. Menjaga nama baik organisasi.
  - d. Menjunjung tinggi disiplin organisasi.
  - e. Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

### **Pasal 5**

#### **Berakhirnya Keanggotaan**

Berakhirnya keanggotaan organisasi karena:

- a. Permintaan diri sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Diberhentikan masa jabatannya.
- d. Dinyatakan lulus dari masa perkuliahan.

**BAB IV**  
**DISIPLIN ORGANISASI**

**Pasal 6**

**Disiplin organisasi**

1. Untuk menegakkan keutuhan dan kewibawaan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, organisasi memiliki ketentuan tentang disiplin organisasi.
2. Setiap anggota harus menaati disiplin organisasi.
3. Setiap pelanggaran disiplin organisasi akan dikenai sanksi yang diatur oleh pengurus harian BSO TIMM.

**Pasal 7**

**Bentuk Disiplin Organisasi**

1. Disiplin organisasi yang bersifat keharusan ialah:
  - a. Anggota organisasi harus taat terhadap semua peraturan organisasi.
  - b. Anggota organisasi yang hendak melakukan kegiatan atas nama organisasi harus mendapat persetujuan dari direktur.
2. Disiplin organisasi yang bersifat larangan:
  - a. Anggota organisasi dilarang mencemarkan nama baik organisasi.
  - b. Anggota organisasi dilarang melanggar peraturan organisasi yang telah disepakati bersama.
  - c. Anggota organisasi dilarang menerima/memberi uang/materi atas nama organisasi untuk kepentingan pribadi.
  - d. Anggota organisasi dilarang membuka rahasia organisasi.

**BAB V**  
**ORGANISASI**

**Pasal 8**

**Pengurus Harian**

1. Pengurus Harian adalah pimpinan tertinggi pelaksana keputusan-keputusan Musyawarah Anggota.
2. Pengurus Harian dipilih untuk jangka waktu 1 periode kepengurusan.

**Pasal 9**

**Direktur**

1. Direktur merupakan pemimpin tertinggi dalam kepengurusan BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY.
2. Direktur bertugas untuk memimpin pengelolaan organisasi.
3. Direktur hanya dapat dipilih dan diberhentikan melalui Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.

4. Direktur menjabat sebanyak-banyaknya dua kali masa kepengurusan.

#### **Pasal 10**

##### **Sekretaris**

Sekretaris bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan organisasi.

#### **Pasal 11**

##### **Bendahara**

Bendahara bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan organisasi.

#### **Pasal 12**

##### **Divisi-divisi**

1. Divisi-divisi adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pengelolaan organisasi.
2. Pembentukan divisi-divisi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi dan ditetapkan melalui Musyawarah Anggota.
3. Divisi-divisi dipimpin oleh kepala divisi dan dibantu oleh beberapa staff.

#### **Pasal 13**

##### **Penggantian Pengurus Antarwaktu**

Dalam hal Pengurus Harian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai sebab, sehingga mengakibatkan kekosongan kepengurusan, maka pengurus mengadakan rapat pengurus untuk menetapkan penggantian antar waktu terhadap pengurus harian bersangkutan. Pengesahan penggantian dilakukan oleh Direktur BSO TIMM dan Ketua HIMATIKA FMIPA UNY.

### **BAB VI**

#### **MUSYAWARAH ANGGOTA**

#### **Pasal 14**

##### **Musyawarah Anggota**

1. Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Harian.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Harian.
3. Undangan menghadiri Musyawarah Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Harian.

#### **Pasal 15**

##### **Peserta Musyawarah Anggota**

1. Peserta Musyawarah Anggota terdiri atas unsur-unsur:
  - a. Anggota Organisasi.
  - b. Undangan sebagai peninjau.
2. Jumlah peserta Musyawarah Anggota ditentukan oleh Pengurus Harian.
3. Semua peserta Musyawarah Anggota memiliki satu hak suara.

## **Pasal 16**

### **Acara Musyawarah Anggota**

1. Acara pokok Musyawarah Anggota adalah:
  - a. Penyampaian pertanggungjawaban Pengurus Harian selama satu periode kepengurusan.
  - b. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BSO TIMM.
  - c. Penetapan Direktur Organisasi untuk periode kepengurusan berikutnya.
2. Acara Musyawarah Anggota lainnya dapat diagendakan jika diperlukan.
3. Acara pertanggungjawaban Pengurus Harian harus diselesaikan sebelum acara yang lain.

## **Pasal 17**

### **Pengambilan Keputusan Musyawarah Anggota**

1. Keputusan Musyawarah Anggota dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak dicapai mufakat:
  - a. Musyawarah Anggota mengambil keputusan dengan pemungutan suara.
  - b. Keputusan dianggap sah apabila memperoleh jumlah suara yang lebih banyak.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali pimpinan musyawarah menganggap perlu pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

## **BAB VII**

### **RAPAT-RAPAT**

## **Pasal 18**

### **Rapat-rapat Organisasi**

Rapat-rapat organisasi terdiri atas:

- a. Musyawarah kerja.
- b. Rapat Pengurus.

## **Pasal 19**

### **Musyawarah Kerja**

1. Musyawarah kerja organisasi diselenggarakan oleh Pengurus Harian untuk menyusun program kerja dan kebijakan selama masa periode kepemimpinan.
2. Musyawarah kerja organisasi diselenggarakan diawal masa kepengurusan.
3. Peserta musyawarah kerja organisasi terdiri atas Dewan Pengurus Harian dan Anggota organisasi.
4. Waktu dan tempat Musyawarah Kerja Organisasi ditentukan oleh Pengurus Harian.
5. Undangan peserta Musyawarah Kerja Organisasi ditentukan oleh Pengurus Harian.

**Pasal 20**  
**Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus membahas tentang:
  - a. Evaluasi kegiatan organisasi.
  - b. Agenda kegiatan organisasi.
  - c. Keuangan organisasi.
2. Rapat Pengurus Organisasi diadakan paling sedikit 1(satu) bulan sekali.

**BAB VIII**  
**PENDAPATAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 21**  
**Pendapatan**

Pendapatan atau sumber dana BSO TIMM diperoleh dari :

- a) Dana dari Fakultas.
- b) Dana dari pihak Jurusan Pendidikan Matematika.
- c) Iuran anggota.
- d) Sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat.
- e) Usaha dana yang dimiliki oleh organisasi.
- f) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**  
**Iuran**

Iuran anggota diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus dan disepakati bersama.

**BAB IX**  
**LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI**

**Pasal 23**  
**Lambang**

1. Bentuk lambang BSO TIMM HIMATIKA FMIPA UNY sebagai berikut :



2. Penggunaan lambang pada berbagai alat dan tanda pengenal organisasi diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

#### **Pasal 24**

#### **Stempel**

1. Stempel organisasi bergambarkan lambang organisasi BSO TIMM.
2. Tinta stempel organisasi berwarna ungu.

#### **Pasal 25**

#### **Atribut**

Ketentuan tentang atribut organisasi diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

### **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 26**

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Desember 2018

Pada jam : 20.08 WIB



**DEWAN PENGURUS  
BADAN SEMI OTONOM TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA  
HIMATIKA FMIPA UNY  
Atas nama Anggota**

**Tabazar Ali Pasya  
16305141045**

